



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 438/Kpts/KB.120/7/2015

TENTANG

PELEPASAN KLON TEBU  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA PA 028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa Klon Tebu dengan nama PA 028 mempunyai keunggulan dalam hal produksi hablur yang tinggi, cocok dikembangkan dilahan tegalan dan relatif tahan terhadap serangan penyakit Luka Api;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Klon Tebu dengan nama PA 028 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Melepas Klon Tebu sebagai varietas unggul dengan nama PA 028.
- KEDUA :** Deskripsi Klon Tebu dengan nama PA 028 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA :** Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas PA 028 dalam rangka perbanyak benih.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2015



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Direktur PT. PG. Rajawali II.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 438/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL : 06 Juli 2015

DESKRIPSI KLON TEBU DENGAN NAMA PA 028

Sifat Morfologi

1. Batang

- Bentuk ruas : Silindris, penampang melintang bulat, susunan antar ruas lurus.
- Warna batang : Hijau kekuningan.
- Lapisan lilin : Tebal sepanjang ruas.
- Retakan tumbuh : Tidak ada.
- Cincin tumbuh : Melingkar datar dan berwarna kuning.
- Teras dan lubang : Masif, kadang berlubang kecil.
- Bentuk buku ruas : Silindris, dengan 3 baris mata akar, baris teratas pada tengah-tengah mata.
- Noda gabus : Ada ditengah-tengah ruas.
- Retak gabus : Ada.
- Alur mata : Tidak ada.

2. Daun

- Warna daun : Hijau.
- Ukuran lebar daun (cm) : 5 – 6,5.
- Lengkung daun : Tegak / melengkung pada ujung.
- Telinga daun (cm) : Ada, ± 1.
- Sendi segitiga : Hijau.
- Bulu bidang punggung : Ada.
- Lapisan lilin pelepah : Ada / tipis, ada bercak merah.
- Warna pelepah : Hijau.
- Sifat lepas pelepah : Sedang.

3. Mata

- Letak mata : Pada bekas pangkal pelepah tidak melampaui lingkaran tumbuh.
- Bentuk mata : Bulat, dengan bagian terlebar pada tengah mata.
- Ukuran mata : Kecil.
- Sayap mata : Berukuran sama lebar, dengan tepi sayap bergerigi.
- Rambut tepi basal : Tidak ada.
- Rambut jambul : Tidak ada.
- Pusat tumbuh : Di tengah-tengah mata.

## Sifat Agronomis

1. Pertumbuhan
    - Perkecambahan : Baik (> 90% pada umur 1,5 bulan).
    - Kerapatan batang : Sedang (9.2 batang per meter).
    - Diameter (cm) : 2.8 – 3.
    - Pembungaan : Tidak ada – Sporadis.
    - Tinggi batang (cm) : 264 (umur 9 bulan).
    - Bobot batang /mtr (kg) : ±0.58.
    - Kemasakan : Masak Awal.
    - Daya kepras : Baik.
  2. Potensi Produksi
    - Hasil tebu (Ku/Ha) : 657 – 1.225.
    - Rendemen (%) : 8,08 - 11,44.
    - Hablur gula (Ku/Ha) : 59 – 130.
  3. Ketahanan terhadap Hama dan Penyakit
    - Penggerek pucuk : Tahan.
    - Penggerek batang : Tahan.
    - Luka api : Tahan.
  4. Kesesuaian lokasi :
    - Sesuai untuk dikembangkan di daerah lahan tegalan, dengan jenis tanah Latosol/Podzolik/Mediterran pada tipe iklim C-D (*Schmidth Ferguson*)
    - Dapat dikembangkan pada lahan sawah dengan drainase baik (tidak tahan genangan)
- Peneliti/Pemulia : Dony Ferdianto, Yunus Safari, Minen.
- Pemilik Varietas : PT. PG. Rajawali II.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

